

**PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM
PSYCHIATRIUM AHLI DOKTER JIWA BAGI TERDAKWA DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor :
575/Pid.B/2013/PN-KIS.)**

Oktanti Nueke Sulistyani

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: oktantinuekes@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti penting penggunaan visum et repertum psychiatricum bagi terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkotika khususnya golongan I Nomor 575/Pid.B/2013/PN-KIS di Pengadilan Negeri Kisaran, Sumatera Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu¹. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu bahwa visum et repertum psychiatricum merupakan alat bukti surat yang merupakan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil visum tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapus pidana yaitu keadaan terdakwa sakit jiwa, bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menyusun tuntutan. Visum et repertum psychiatricum yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa ini merupakan hal-hal yang meringankan terdakwa dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat bergantung pada alat bukti yang ada, dan alat bukti tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tetapi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci : Pembuktian, Visum et repertum psychiatricum, Narkotika

ABSTRACT

This study aims to determine the important meaning of using Visum et repertum psychiatricum for the defendant in matter of examination process narcotics abuse especially class I Number 575/Pid.B/2013/PN-KIS in the District Court of Kisaran, North Sumatera. The research method is a normative legal research that is prescriptive in nature. Prescriptive research is a study aimed at getting suggestions for solving certain problems. The data type use was secondary data. The secondary data sources used included primary and secondary law materials. Technique of collecting data use was library study and document study. The analysis technique used was deductive

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, 1981, hlm. 10

silogism method. Considering the result of research of discussion, it can be concluded that visum et repertum psychiatricum is a document evidence for the substance of consideration by the judge in making a decision. The result of visum indicates that the defendant has mental disorder so that he cannot be indicated because there is punishment abolition excuse, namely the defendant is insane. Meanwhile for the public prosecutor, that information is used to arrange indictment. Visum et repertum psychiatricum submitted by the defendant's lawyer is the alleviating factor for the defendant from the prosecution filed by the public prosecution. And then the judges considerations in the making of verdict is depend on the presented evidences, and the evidence indicated that the defendant has done criminal act but he released from the lawsuits.

Keywords : *Authentication, Visum et repertum psychiatricum, Narcotics*

A. PENDAHULUAN

Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.² Dasar hukum *Visum et Repertum* terdapat dalam Pasal 133 KUHAP yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.³

Selanjutnya, keberadaan *Visum et Repertum* tidak hanya diperuntukkan kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak hidup) semata, akan tetapi untuk kepentingan penyidikan juga dapat dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun seperti *Visum et Repertum* Psikiatris. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan dalam KUHAP yaitu: Pasal 120 (1) KUHAP: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Visum et Repertum Psychiatricum, digunakan sebagai alat bukti surat, hal ini diatur dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP, yang berbunyi, “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”. Jadi fungsi dan tujuan *Visum et Repertum Psychiatricum* sama dengan alat bukti, yaitu merupakan alat bantu untuk memperjelas keadaan jiwa terdakwa sehingga penegak hukum dapat memperoleh suatu keyakinan seadil-adilnya. Keyakinan yang diperoleh hakim dapat dibuktikan secara ilmiah, dengan kata lain para penegak hukum tidak bisa ditipu dengan akal licik terdakwa untuk dapat terhindar dari pidana. Apabila pelaku perbuatan pidana tidak dapat bertanggung jawab, maka pelaku dapat dikenai pidana. Sebagai pengecualian dapat dibaca dalam Pasal 44 KUHAP sebagai berikut :

² Hasan Basri S, Dt Tan Pariaman. *Psikiater dan Pengadilan, Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 hlm 24

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 133

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana (ayat 1).
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan (ayat 2).
3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.⁴

Dalam menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuhnya dan jiwa yang terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait, yaitu ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan jiwa), yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum*, digunakan untuk dapat mengungkapkan keadaan pelaku perbuatan (terdakwa) sebagai alat bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan ahli kedokteran jiwa sangat diperlukan dalam membantu upaya menemukan kebenaran material suatu perkara pidana, terutama dalam hal terdapatnya gangguan mental dari seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut sangat berkaitan dengan tujuan dari proses peradilan pidana, karena apabila putusan berdasarkan pada dugaan saja, kebenaran material tidak akan terlaksana.⁵

Pengadaan *visum et repertum psychiatricum* diperuntukan sebagai rangkaian hukum pembuktian tentang kualitas tersangka pada waktu melakukan perbuatan pidana dan penentuan kemampuan bertanggungjawab bagi tersangka. Kebutuhan bantuan kedokteran jiwa dalam kenyataannya berkembang bukan sebagai rangkaian hukum pembuktian akan tetapi untuk kepentingan kesehatan tersangka dalam rangka penyelesaian proses pemeriksaan perkara pidana. Bantuan kesehatan jiwa bagi si tersangka ini sangat diperlukan selain menyangkut perlindungan hak asasi manusia juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi jiwa dan raga manusia.⁶

Berdasarkan teori tersebut terdapat sebuah kasus pidana yang diadili di Pengadilan Negeri Saragih pada tahun 2013 lalu mengenai telah tertangkap tangan seorang penjual narkoba golongan I yang mengandung metamfetamina yaitu narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan kemudian ditahan di Rumah tahanan selama proses pemeriksaan persidangan. Ketika terdakwa menjalani proses persidangan, penasehat hukum terdakwa mengajukan seorang saksi yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang yang mengalami gangguan kejiwaan dikarenakan stres setelah bangkrut menjalankan usaha dan mengalami kecelakaan, yang kemudian dibuktikan dengan diperiksa oleh seorang saksi ahli yaitu seorang dokter spesialis kejiwaan pada Rumah Sakit Medan dan dinyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa dengan diagnosa skizofrenia kronik. Setelah alat bukti surat *visum et repertum* diterbitkan, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan yang ditujukan kepadanya.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 44

⁵ Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018 hlm 20-21

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 55-56

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah normatif. Pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pokok kajian dalam pendekatan kasus adalah *reasoning* atau *ratio decending*, yaitu pertimbangan kepada suatu putusan⁷.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Terdakwa Imanuddin Saragih alias BangBang ,pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di depan Perumahan Griya Dusun II Pematang Sijago, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas yang mendapatkan informasi mengenai adanya jual beli narkoba dari masyarakat yakni saksi Ricardo Siahaan, saksi Abdul W. Nasution, saksi Indra Marbun,lalu saksi Ricardo Siahaan menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*) serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memperoleh barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bungkus seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang ditunjukkan sebelumnya kepada saksi Ricardo
 - 2) Siahaan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi 5959 UAB
 - 3) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru
- b. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 5608/NNF/2013, tanggal 26 Agustus 2013 barang bukti yang disita dari Terdakwaadalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Narkotika Golongan I.
- c. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 575/Pid.B/2013/PN-KIS., pada Tanggal 21 Maret 2014 dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Imanuddin Saragih alias Bangbang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
- b. Menyatakan terdakwa Imanuddin Saragih alias Bangbang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut karena terdakwa menderita sakit berubah akalnya (Gangguan Jiwa Berat) ;
- c. Melepaskan terdakwa manuddin Saragih alias Bangbang oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm 133-134

- d. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan terdakwa dari dalam Rumah Tahanan Negara ;
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) paket/bungkus plastik isi narkoba jenis sabu dengan berat kotor/brutto keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi BK 5959 UAB, dirampas untuk Negara ;
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

2. Kesesuaian penggunaan *Visum et Repertum psychiatrium* pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I (Studi Putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS.) dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP

Dalam menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan jiwa yang terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait, yaitu ahli dalam ilmu jiwa, yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk *Visum et Repertum psychiatricum*, digunakan untuk dapat mengungkapkan keadaan pelaku perbuatan (tersangka) sebagai alat bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan *Staatsblad* 350 Tahun 1937, *Visum et Repertum psychiatricum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter/ahli jiwa dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia yang masih hidup berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.⁸

Berdasarkan dakwaan alternatif dan pembuktian yang telah diajukan dan dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dakwaan Kesatu tersebut telah jelas dilakukan oleh Terdakwa dengan unsur setiap orang, yang mana secara terminologis hukum unsur ini adalah identik dengan unsur “barang siapa” seperti lazimnya pada ketentuan kriminalisasi pada umumnya, dan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Akan tetapi, berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa kemudian mengajukan Nota Pembelaan yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa terdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana karena terdakwa mengalami sakit jiwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : YM.01.06.3.583, tanggal 14 Maret 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mariati, Sp. K.J., dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Medan, Jalan Let. Jend. Jamin Ginting S. Km. 10/Jl. Tali Air Nomor 21 Medan, Surat Keterangan Nomor : 470/014/SK/KT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Darwin, Kepala Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara dan *Visum et Repertum Psychiatryum* Nomor : YM.01.06.03.542, tanggal 6 Maret 2014, yang dibuat dan

⁸ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 hal 38

ditandatangani oleh dr. Friedrich Lupini Sp. K.J., dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang telah diajukan ke persidangan sebagai bukti surat.

Visum et repertum psychiatricum yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut mempunyai arti penting sebagai alat bukti surat yang bagi hakim dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hasil visum tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan maka terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan penghapusan pidana yaitu keadaan terdakwa sakit jiwa. Dalam hal ini terdakwa tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga mempengaruhi keyakinan hakim dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Berdasarkan *visum et repertum psychiatricum* yang dibuat oleh ahli dokter jiwa itu menjadikan acuan atau pertimbangan bagi hakim untuk memutus bebas bagi terdakwa yang masih ditahan atau setidaknya-tidaknya menjalani perawatan atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 199 KUHP dan Pasal 44 KUHP.

3. Kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS) dengan 192 ayat (2) KUHP

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan pada alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan Hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Visum et repertum psychiatricum mempunyai arti penting bagi penuntut umum untuk menyusun tuntutan yang lebih ringan dari dakwaan yang diserahkan sebagai alat bukti petunjuk, sehingga hakim tidak terikat oleh alat bukti *visum et rapertum psychiatricum* yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pengajuan tuntutan berdasarkan alat bukti di pemeriksaan persidangan berupa barang bukti, saksi-saksi dan berdasarkan pertimbangan umum (objektif) yaitu adanya undang-undang yang berlaku dan hasil pembuktian di pemeriksaan persidangan untuk memberikan ancaman pidana kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan khusus (subjektif) yaitu adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam hal ini, *visum et repertum psychiatricum* yang telah dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam persidangan merupakan pertimbangan khusus (subjektif) yaitu adanya hal-hal yang meringankan terdakwa dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, serta dalam Pasal 44 KUHP disebutkan bahwa: (1) Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana, (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan, dan (3) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dengan kata lain, sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim sangat dipengaruhi oleh alat bukti yang ada. Dalam putusan nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal sebagai berikut

- 1) Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 milyar rupiah dan paling banyak Rp 10 milyar rupiah."
- 2) Pasal 44 KUHP yang menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau tertanggung karena penyakit.
- 3) Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi, "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Berdasarkan dasar hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana tetapi ia lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila melihat pada amar putusan tersebut yang mana Terdakwa Imanuddin Saragih dilepaskan dari segala tuntutan hukum, penulis meninjau pada putusan lepas atau *onslag van recht vervolging*, yaitu segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang⁹.

Atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut, jika terdakwa dalam status tahanan maka harus segera dibebaskan dari tahanan pada saat itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan, Sesuai yang diterangkan dalam Pasal 44 ayat (2) Berkaitan dengan setelah terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, hukum yang berlaku juga dapat membuat hakim membuat putusan untuk memerintahkan terdakwa ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa selama-lamanya 1 tahun.

D. KESIMPULAN

Visum et Repertum psychiatricum yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS, tersebut mempunyai arti penting. Hasil visum tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan maka terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan penghapus pidana yaitu keadaan terdakwa sakit jiwa. Dalam hal ini penggunaan *Visum et Repertum Psychiatricum* tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, dimana dari hasil Visum tersebut merupakan suatu alat bukti surat yang sah dan atas bukti tersebut menunculkan suatu keyakinan hakim.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan pada alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan Hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, hsl ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (2) KUHP dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi adanya alat bukti surat *Visum et Repertum*

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 153

psychiatricum yang diterbitkan oleh Dokter ahli jiwa sebagai alat bukti surat oleh Penasehat Hukum Terdakwa membantu terdakwa untuk mendapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena terdakwa terikat dengan Pasal 44 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alfitra, 2018. *Hapusnya Hak menuntut & Menjalankan Pidana*. Jakarta : Raih Asa Sukses

Basri S, Hasan Dt Tan Pariaman. 1983. *Psikiater dan Pengadilan, Ilmu Kedokteran Forensik*

Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia

Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenamedia Group.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok : UI Press.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.